



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 10 TAHUN 2019

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 10 TAHUN 2019**

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

*BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

2019

Salinan

NO : 10/LD/2019

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 10 TAHUN 2019**

BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 10 TAHUN 2019

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, terdapat perubahan bentuk kelembagaan Badan Usaha Milik Daerah dari semula Perusahaan Daerah menjadi

Perusahaan Umum Daerah dan Perseroan Daerah;

- b. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu, dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja Indramayu mengalami perubahan bentuk badan hukum dari semula Perusahaan Daerah berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah;
- c. bahwa Perusahaan Daerah Bumi Wiralodra Indramayu akan mengalami perubahan bentuk badan hukum dari semula Perusahaan Daerah berubah menjadi Perseroan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

- 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

- 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2007 Nomor 4 Seri A.2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu

Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2015 Nomor 11);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2017 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU

Dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu.
6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau aset daerah baik yang dikelola sendiri maupun yang statusnya dipisahkan serta dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang tercantum dalam Daftar Kekayaan atau Neraca Daerah.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada Badan

Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pada suatu usaha bersama antar daerah, dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.

8. Kekayaan Daerah adalah kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada BUMD atau Yayasan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.
9. Aset Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10. Saham Daerah adalah Penyertaan Modal atau Pembelian Saham Badan Hukum Perusahaan yang nilainya kurang dari 50 % terhadap Total Saham atau Modal Dasarnya.
11. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik daerah.
12. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan barang milik daerah.
13. Pihak Ketiga adalah perorangan, Instansi/lembaga, Badan Usaha yang berbadan hukum yang dapat melakukan kerja sama dengan pihak Pemerintah Daerah, yaitu BUMN, BUMD dan Badan Usaha lainnya yang tunduk pada hukum Indonesia.

14. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha yang pendiriannya diprakarsai Pemerintah Daerah dan/atau sahamnya sekurang-kurangnya 51 % dimiliki oleh Pemerintah Daerah dengan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah atau Perseroan Terbatas Daerah.
15. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha yang pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang sebagian besar atau seluruh modalnya berasal dari aset daerah, yang kemudian statusnya ditetapkan sebagai aset daerah yang dipisahkan.
16. Perseroan Terbatas Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
17. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati Indramayu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Indramayu.

18. Saham Portepel adalah saham yang merupakan selisih antara modal dasar dengan modal yang ditempatkan.
19. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan mendayagunakan aset daerah dalam rangka perlindungan dan stabilitas ekonomi masyarakat, menciptakan lapangan usaha, lapangan kerja dan peningkatan pendapatan asli daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dan sesuai dengan kelayakan usaha.

BAB III
JENIS DAN BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Jenis penyertaan modal daerah dapat berupa :

- a. uang, yang dianggarkan terlebih dahulu dalam APBD;
- b. barang bergerak dan tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang, yang dalam penyertaannya ditetapkan dengan peraturan daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. fasilitas pemerintah daerah berupa kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan penyertaan modal daerah pada pihak ketiga yang dinilai dengan besaran sesuai kesepakatan bersama, antara lain berupa insentif investasi, percepatan perijinan, keringanan pembayaran pajak dan retribusi daerah dan lain sebagainya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Bentuk penyertaan modal daerah, meliputi :

- a. penyertaan modal kepada BUMD baik berbentuk Perusahaan Umum Daerah maupun Perseroan Daerah atau berbentuk badan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- b. penyertaan modal dalam pembentukan perusahaan yang memiliki prospek baik;
- c. penyertaan modal untuk pembelian saham badan hukum perusahaan yang dimiliki oleh negara atau swasta;
- d. penyertaan modal dalam rangka pengelolaan aset daerah melalui kontrak atau kerjasama yang bersifat menguntungkan bagi pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

Besaran penyertaan modal daerah disesuaikan dengan jenis dan bentuk usahanya, yaitu :

- a. penyertaan modal kepada BUMD sesuai dengan modal dasar atau komposisi kepemilikan saham;
- b. penyertaan modal dalam pembentukan perusahaan yang memiliki prospek baik, sesuai dengan modal dasar dan komposisi kepemilikan saham;
- c. penyertaan modal untuk pembelian saham badan hukum perusahaan yang dimiliki negara atau swasta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;

- d. penyertaan modal dalam rangka pengelolaan aset daerah melalui kontrak atau kerjasama sesuai dengan nilai aset daerah yang dinilai dengan uang.

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah dalam bentuk aset daerah ditetapkan oleh Bupati sesuai batas kewenangannya.
- (3) Fasilitas pemerintah daerah berupa kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan penyertaan modal daerah yang mengakibatkan perubahan besaran penyertaan modal dan komposisi kepemilikan saham dengan persetujuan DPRD.

BAB V PENILAIAN ASET

Pasal 7

- (1) Penilaian terhadap aset daerah yang disertakan sebagai penyertaan modal daerah melalui kontrak atau kerjasama, dilaksanakan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk oleh Bupati dan/atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen bersertifikat di bidang penilaian aset.

- (2) Keanggotaan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENYERTAAN MODAL DALAM PEMBENTUKAN
PERUSAHAAN

Pasal 8

- (1) Penyertaan modal daerah dalam rangka pembentukan perusahaan baik atas prakarsa pemerintah daerah maupun atas kesepakatan antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dan/atau sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembentukan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENYERTAAN MODAL DALAM PENGELOLAAN
ASET DAERAH MELALUI KONTRAK ATAU
KERJASAMA

Pasal 9

- (1) Penyertaan modal daerah dalam pengelolaan aset daerah melalui kontrak atau kerjasama dengan

pihak ketiga adalah aset daerah yang tidak dipisahkan dan merupakan aset yang tidak produktif atau masih dapat ditingkatkan pendaagunaannya.

- (2) Penyertaan modal daerah dalam pengelolaan aset daerah melalui kontrak atau kerjasama dengan pihak ketiga dapat berupa :
 - a. Tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah atau yang telah diserahkan kepada Bupati;
 - b. Tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal;
 - c. Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Aset daerah yang didayagunakan dalam bentuk kontrak atau kerjasama dengan pihak ketiga ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat daftar inventaris tersendiri.

Pasal 10

- (1) Perjanjian dasar antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga memuat materi pokok :
 - a. identitas masing-masing pihak;
 - b. jenis dan nilai modal masing-masing pihak;
 - c. bidang usaha;
 - d. jangka waktu perjanjian;

- e. hak dan kewajiban;
 - f. sanksi;
 - g. lain-lain yang dianggap perlu.
- (2) Pelaksanaan kontrak dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Bidang usaha penyertaan modal daerah dalam pengelolaan aset daerah melalui kontrak atau kerjasama dengan pihak ketiga ditentukan berdasarkan analisis penggunaan yang memiliki nilai tertinggi dan terbaik.
- (2) Penggunaan tertinggi dan terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan sebagai dasar penentuan studi kelayakan (*feasibility study*) terhadap aset daerah yang akan dikerjasamakan.

Pasal 12

- (1) Dalam penyertaan modal daerah, aset daerah yang didayagunakan melalui kontrak atau kerjasama dengan pihak ketiga, dapat dikelola bersama-sama atau dikelola langsung oleh pihak ketiga.
- (2) Untuk aset daerah yang dikelola langsung oleh pihak ketiga, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemerintah Daerah menempatkan tenaga yang ditunjuk untuk duduk dalam Dewan Komisaris Perusahaan;
 - b. dalam susunan organisasi perusahaan, dibentuk Dewan Direksi yang terdiri dari masing-masing pihak;
 - c. pihak ketiga menyampaikan laporan pengelolaan usaha secara berkala setiap semester dan tahunan.
- (3) Aset daerah yang dikelola langsung oleh Pihak Ketiga Perorangan dilakukan dengan memperhatikan :
- a. keutuhan aset daerah itu sendiri;
 - b. keuntungan yang akan didapat oleh pemerintah daerah; dan
 - c. memberikan dampak sosial-ekonomi kepada masyarakat.

Pasal 13

- (1) Masing-masing pihak mendapatkan imbalan atas pendayagunaan aset daerah berdasarkan pembagian keuntungan (profit sharing) yaitu keuntungan bersih operasional setelah dipotong pajak.
- (2) Besarnya persentase pembagian keuntungan bagi masing-masing pihak ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama atau berdasarkan proporsi persentase modal masing-masing pihak.

- (3) Penentuan proporsi persentase modal masing-masing pihak sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2), ditentukan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai bersama atau oleh lembaga Independen yang bersertifikasi di bidang penilaian aset.

Pasal 14

- (1) Waktu yang diperlukan dalam penyertaan modal Pemerintah Daerah (pengelolaan aset daerah) melalui kontrak atau kerjasama dengan pihak ketiga ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila waktu yang diperjanjikan telah berakhir, maka aset Pemerintah Daerah dapat didayagunakan kembali melalui kontrak atau kerjasama dengan memberikan prioritas kepada pihak ketiga yang telah mendayagunakan sebelumnya.

Pasal 15

Pihak ketiga tidak boleh mengalihkan hak dan kewajiban termasuk mengalihkan kontrak perjanjian kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Pemerintah Daerah.

BAB VIII
TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu
Penyertaan Modal kepada BUMD

Pasal 16

- (1) Penyertaan modal daerah kepada BUMD merupakan kewajiban pemenuhan modal disetor sebagaimana yang ditentukan dalam pendirian BUMD.
- (2) Penyertaan modal daerah dapat ditujukan untuk membiayai kegiatan peningkatan kinerja perusahaan atau pengembangan usaha perusahaan.
- (3) Penyertaan modal daerah kepada BUMD yang berbadan hukum Perusahaan Umum Daerah dan/atau Perusahaan Perseroan Daerah terdiri dari kewajiban modal ditempatkan pada saat pendirian sebagaimana komposisi kepemilikan saham dan modal disetor untuk pemenuhan kewajiban saham portepel.

Pasal 17

- (1) Rencana usulan penyertaan modal kepada Pemerintah Daerah merupakan bagian dari

rencana pada tingkat perusahaan (*Corporate*) dan tingkat unit atau divisi secara jangka panjang, menengah dan tahunan.

- (2) Dalam melakukan usulan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menyusun rencana usaha (*Business Plan*) berdasarkan hasil studi kelayakan usaha dan investasi, guna menjamin adanya kepastian bagi pihak-pihak terkait.
- (3) Dokumen rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat ringkasan rencana usaha, uraian produk yang dihasilkan, analisa persaingan, analisa pasar, strategi usaha, analisa financial, serta dilampiri dengan dokumen pendukung seperti profil perusahaan dan manajemen, laporan keuangan, laporan kinerja dan kredibilitas serta dokumen hukum.

Pasal 18

- (1) Direksi menyampaikan usulan penyertaan modal kepada Pemerintah Daerah dengan melampirkan saran dan pertimbangan Badan Pengawas/Dewan Pengawas bagi BUMD yang berbentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah atas saran dan pertimbangan Dewan Komisaris serta Berita Acara Keputusan RUPS bagi BUMD yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas Daerah.

- (2) Badan Pengawas/Dewan Pengawas pada Perusahaan Umum Daerah atau Komisaris pada Perseroan Daerah, atau Perseroan Terbatas Daerah yang ditunjuk sebagai perwakilan Pemerintah Daerah, dalam melakukan telaahan sebagai bahan pemberian saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus senantiasa memperhatikan prospek usaha perusahaanaan, kebutuhan biaya dan kondisi riil perusahaan serta mempertimbangkan kepentingan Pemerintah Daerah sebagai Pemilik.

Pasal 19

- (1) Direksi menyampaikan usulan penyertaan modal dilengkapi dengan proposal dan kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi BUMD.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk melakukan telaahan atas usulan penyertaan modal tersebut mencakup aspek legal, administrasi, teknis dan ekonomis, serta disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dibahas, selanjutnya dijadikan bahan pembahasan dengan DPRD.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk memantau dan

- mengikuti secara aktif seluruh proses pembahasan usulan penyertaan modal dimaksud.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melakukan evaluasi dan kajian sebagai bahan kebijakan mengenai penyertaan modal dan kepemilikan BUMD.

Bagian Kedua
Penyertaan Modal dalam Pembelian Saham Badan
Hukum Perusahaan

Pasal 20

- (1) Pembelian saham badan hukum perusahaan dapat dilakukan terhadap perusahaan milik negara atau swasta.
- (2) Dalam rangka pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus dilakukan pengkajian terhadap badan hukum Perusahaan yang akan menjual saham untuk mendapatkan informasi dan data mengenai jenis dan harga saham.
- (3) Tugas pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Pelaksanaan pembelian dan penjualan saham ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 21

- (1) Penyimpanan saham daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan.
- (2) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas nama Pemerintah Daerah.

BAB IX

PENYERTAAN MODAL DAERAH DALAM BENTUK
ASET DAERAH KEPADA BUMD

Pasal 22

- (1) Aset daerah yang disertakan sebagai penyertaan modal kepada BUMD merupakan aset daerah yang dipisahkan.
- (2) Penetapan Pengelolaan aset daerah yang dipisahkan ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan pertimbangan, sebagai berikut :
 - a. aset Daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukan bagi BUMD dalam rangka penugasan Pemerintah Daerah;
 - b. aset Daerah lebih optimal apabila dikelola oleh BUMD yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

Pasal 23

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengelola barang mengajukan usul penyertaan modal pemerintah daerah atas tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai alasan pertimbangan serta kelengkapan data;
 - b. Bupati membentuk Tim untuk meneliti dan mengkaji usul yang disampaikan oleh pengelola;
 - c. apabila Bupati menyetujui atas rencana penyertaan modal tersebut, selanjutnya Bupati mengajukan permohonan persetujuan kepada DPRD untuk menghapus/memindahkan aset tersebut yang akan dijadikan sebagai penyertaan modal;
 - d. setelah mendapat persetujuan DPRD, Bupati menetapkan penghapusan terhadap aset tersebut, selanjutnya pengelola menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah;
 - e. setelah Peraturan Daerah ditetapkan, selanjutnya dilakukan penyerahan barang dengan Berita Acara Serah Terima kepada BUMD selaku mitra penyertaan modal daerah;

- f. pelaksanaan penyertaan modal sesuai peraturan perundang-undangan;
- (2) Penyertaan modal daerah atas barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pengguna barang mengajukan usul kepada Bupati melalui pengelola barang disertai alasan pertimbangan dan kelengkapan data dan hasil kajian Tim Intern Instansi pengguna;
 - b. pengelola melakukan penelitian dan pengkajian dan apabila memenuhi syarat, pengelola barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui usul dimaksud sesuai batas kewenangannya;
 - c. hasil penelitian dan kajian tersebut di atas, pengelola barang menyampaikan kepada Bupati dan apabila Bupati menyetujui, selanjutnya pengelola barang menyiapkan rancangan Peraturan Daerah dan disampaikan kepada DPRD;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur oleh Bupati.

BAB X
PELAKSANAAN

Pasal 24

- (1). Dalam pelaksanaan penyertaan modal daerah untuk pembentukan perusahaan, Bupati menunjuk pejabat dan/atau Kuasa untuk mewakili Pemerintah Daerah duduk dalam kepengurusan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Bupati menunjuk pejabat dan/atau Kuasa untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian dan penjualan saham.
- (3). Bupati menunjuk pejabat dan/atau Kuasa yang akan mewakili Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kontrak atau kerjasama.
- (4). Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dengan memprioritaskan pejabat yang berwenang yang memiliki kompetensi dalam membidangi tugasnya.
- (5). Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) dilakukan jika tidak ada pejabat yang memiliki Kompetensi.
- (6). Pejabat dan/atau Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 25

- (1) Proses pencairan penyertaan modal daerah kepada BUMD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan pencairan dana penyertaan modal, Perangkat Daerah yang membidangi keuangan harus terlebih dahulu memperhatikan pengkajian Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) mendapat persetujuan Bupati setelah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XI
HASIL USAHA

Pasal 26

- (1) Bagian hasil usaha penyertaan modal daerah untuk masing-masing pihak merupakan persentase laba bersih usaha berdasarkan hasil audit akuntan publik atau akuntan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagian hasil usaha penyertaan modal daerah yang menjadi hak daerah yang diperoleh selama tahun anggaran perusahaan, disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD tahun berikutnya.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tugas fungsi di bidang tersebut dan/atau Tim yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 28

- (1) Direksi BUMD wajib melaporkan realisasi penyertaan modal daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan semester dan laporan tahunan disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan Bupati atas pelaksanaan APBD.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, hal yang menyangkut penyertaan modal daerah harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2011 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 23 Desember 2019

Plt. BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

TAUFIK HIDAYAT

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/ttd

RINTO WALUYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN : 2019 NOMOR : 10

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPADA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU



AL. KR., SH., MH

Pembina Tk. I

NIP. 19670214 199003 1 004

REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT, NOMOR :
10/318/2019